

## PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN SOFTWARE

Agung Sudaryanto<sup>1\*</sup>, Yanto<sup>2</sup>, Hartanti<sup>3</sup>

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received (bulan) 6 Juli, 2023

Accepted (bulan) 11 Juli, 2023

Available online 18 Juli, 2023

#### Kata Kunci:

*Investigasi Dan Penyidikan, Terhadap, Tindak Pidana, Pembajakan, PERANGKAT LUNAK.*

#### Keywords:

*Investigation and Investigation, Against, Acts, Criminal, Piracy, SOFTWARE.*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Magister Hukum Janabadra Yogyakarta



<https://doi.org/>

### ABSTRAK

Tujuan penelitian. Tujuan: Untuk mengetahui dan menganalisis penyelidikan dan penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) terhadap tindak pidana pembajakan SOFTWARE. DIY) dalam penyidikan dan penyidikan tindak pidana pembajakan SOFTWARE. Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode penelitian sebagai sarana untuk memahami objek permasalahan.

Metode yang digunakan adalah sebagai berikut: Sifat penelitian ini adalah yuridis empiris. yang bertujuan untuk menjelaskan penyelidikan dan penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) terhadap tindak pidana pembajakan SOFTWARE.

Sehingga dalam penelitian ini diharapkan dapat memperoleh keterangan, informasi dan data secara lengkap dan dilakukan secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian. Membahas hasil materi penelitian ini, dapat disimpulkan: investigasi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) terhadap tindak pidana pembajakan SOFTWARE Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala yang dihadapi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) dalam penyidikan dan penyidikan tindak pidana pembajakan SOFTWARE. Hambatan dari segi substansi yaitu karena adanya delik aduan maka pihak kepolisian tidak dapat menindak langsung pelaku pembajakan SOFTWARE.

**Kata Kunci:** *Investigasi Dan Penyidikan, Terhadap, Tindak Pidana, Pembajakan, PERANGKAT LUNAK.*

\*Corresponding author.

E-mail addresses: [aguncroco@gmail.com](mailto:aguncroco@gmail.com)

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received (bulan) 6 Juli, 2023

Accepted (bulan) 11 Juli, 2023

Available online 18 Juli, 2023

### Kata Kunci:

**Investigasi Dan Penyidikan,  
Terhadap, Tindak Pidana,  
Pembajakan, PERANGKAT LUNAK.**

### Keywords:

**Investigation and Investigation,  
Against, Acts, Criminal, Piracy,  
SOFTWARE.**



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published  
by Magister Hukum Janabadra  
Yogyakarta



<https://doi.org/>

## ABSTRACT

*Research purposes. Objective: To find out and analyze the investigation and investigation by the Directorate of Special Criminal Investigation of the Yogyakarta Special Region Police (Polda DIY) against the crime of SOFTWARE piracy. DIY) in the investigation and investigation of criminal acts of SOFTWARE piracy. In this study, several research methods were used as a means to understand the object of the problem. The method used is as follows: The nature of this research is empirical juridical. which has the aim of explaining the investigation and investigation by the Directorate of Special Criminal Investigation of the Yogyakarta Special Region Police (Polda DIY) against the crime of SOFTWARE piracy. So that in this research, it is expected to get information, information and data completely and carried out in a systematic way according to the research focus. Discussing the results of this research material, it can be concluded: an investigation by the Special Criminal Investigation Directorate of the Yogyakarta Special Region Police (Polda DIY) against the crime of SOFTWARE piracy To identify and analyze the obstacles faced by the Special Criminal Investigation Directorate of the Special Regional Police Yogyakarta (Polda DIY) in the investigation and investigation of criminal acts of SOFTWARE piracy. Barriers in terms of substance, namely because of the complaint offense, the police cannot take direct action against SOFTWARE piracy actors.*

**Keywords: Investigation and Investigation, Against, Acts, Criminal, Piracy, SOFTWARE.**

## Pendahuluan

Sudah dua belas tahun perubahan Undang-undang di bidang Hak Cipta telah kita lalui. Saat ini Indonesia telah memiliki undang-undang dibidang haki sebagaimana yang diamanatkan oleh perjanjian Internasional yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Tidak terhitung pula upaya untuk mensosialisasikan undang-undang Haki yang baru. Secara substantif pengertian Haki dapat dideskripsikan sebagai "Hak atas Kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia"<sup>1</sup>

Tindak pidana di bidang ekonomi dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundangan. Penentuan tindak pidana yakni perbuatan yang dilarang dan ditentukan pula sanksi pidananya sehubungan dengan Haki adalah melanggar atau menyimpang peraturan perundang-undangan di bidang Haki sehingga kejahatan ekonomi adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang perekonomian dan bidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana. Perundang-undangan di bidang Haki tersebut, antara lain meliputi Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>1</sup> Suyud Margono. (2001). *Hak Kekayaan Intelektual Komentor atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, hlm. 9.

Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tersebut, yang memungkinkan untuk diterapkan pada pelanggaran sebagai pembajakan perayatt lunak komputer, selain itu ketentuan KUHP sebagai induk hukum pidana. "Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tindak selalu sesuai dengan ketentuan hukum Undang-undang hak cipta Hak Cipta dan KUHP. Dalam hal ini, terdapat perilaku menyimpang sebagai pelanggaran di bidang Haki."<sup>2</sup> karena KUHP tidak tepat mengantisipasi kejahatan terkait dengan teknologi, khususnya hubungannya dengan *komputer*.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pengguna program *komputer* bajakan sudah melanggar ketentuan dalam Undang - Undang sehingga apabila ada aduan maka Polisi bisa memeriksa dan menahan para pengedar dan pengguna barang-barang hasil bajakan seperti berdasarkan ketentuan dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.

Pembajakan atau peredaran perayatt lunak komputer dapat dilakukan dengan jenis-jenisnya, seperti: *hard-disk loading*, *end-user copying*, *mischannelling*, *counterfeiting*, dan internet *piracy*, ketika *komputer* dijual terlebih dulu diinstallkan perayatt lunak secara tidak sah (tanpa lisensi), dengan melakukan penggandaan satu perayatt lunak asli di installkan pada banyak komputer secara tidak sah, yang sering kali media disk dan dokumentasi tidak disertakan atau tidak lengkap. *End-user copying* merupakan pembajakan dengan menggandakan perayatt lunak secara individual atau pelaku bisnis tanpa lisensi. Di sini termasuk bagi pemegang lisensi berdasarkan jumlah berskala besar, tidak memiliki lisensi terhadap sejumlah perangkat lunak yang di installkan.

### **Tinjauan Pustaka**

Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyelidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan "penyidikan" atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat 5.

Dari penjelasan di atas, "penyelidikan" merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri dari fungsi penyidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi, sebelum dilakukan penyidikan, dilakukan terlebih dahulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Polisi dalam melakukan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang

---

<sup>2</sup> Muladi dan Barda Nawawi. (2016). *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 3.

Polri, juga mempunyai wewenang dan melaksanakan tugas-tugas tersebut Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penyidikan Polri merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme sistem peradilan pidana (SPP). Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.”<sup>3</sup> Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” Penahanan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersayat dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.”<sup>4</sup>

Dalam bahasa Belanda penyidikan disejajarkan dengan pengertian *opsporing*. “Menurut Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”<sup>5</sup> Menurut Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), jika penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. “Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara terdiri dari dua tahap dimana pada tahap pertama penyidik menyerahkan berkas perkara, apabila telah dianggap lengkap maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. Kegiatan ini merupakan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik”<sup>6</sup>

Istilah tindak pidana yang digunakan di negara Indonesia merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau juga dikenal istilah *Delict*. “Menurut Wirjono Prodjodikoro “tindakan pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.”<sup>7</sup> Berbicara tentang hukum pidana tidak akan lepas dari masalah pokok yang menjadi titik perhatiannya. “Masalah pokok dalam hukum pidana tersebut meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat), kesalahan dan pidana serta korban”.<sup>8</sup> Untuk melihat apa itu tindak pidana, perlu juga dipahami tentang unsur tindak pidana itu sendiri. Pemahaman ini sangat diperlukan, sebab akan diketahui apa isi dari pengertian

---

<sup>3</sup> Zulkarnaen Koto (2011). Terobosan Hukum dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana, *Jurnal Studi Kepolisian*, STIK, Jakarta, hlm 150

<sup>4</sup> Ali Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, hlm 15

<sup>5</sup> Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 118.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 145

<sup>7</sup> Wiryono Prodjodikoro, 2011. *Tindak-Tindak Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm. 55.

<sup>8</sup> Iswanto, 2015. *Materi Pelengkap Hukum Pidana I*, UMM Press, Malang, hlm. 35.

tindak pidana. Mengenai masalah unsur tindak pidana ini menurut Lamintang secara umum dibedakan atas unsur subjektif dan unsur objektif, yaitu:

- a) Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dari si pelaku, dan termasuk didalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung didalam hati.
- b) Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalamnya keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>9</sup>

Dalam kamus istilah komputer disebutkan bahwa *Software* adalah Program komputer yang dibuat untuk mengerjakan atau menyelesaikan masalah-masalah khusus, misalnya program pengolahan kata"<sup>10</sup>. "Dalam arti yang luas, *Software* bisa diartikan sebagai prosedur pengoperasian, contohnya proses pemasukan dokumen ke dalam disk, lagu yang sedang diputar, dll, keduanya merupakan *Software* karena sedang mengoperasikan musik dan lagu tersebut."<sup>11</sup>

Menurut BSA (*Business Software Alliance*) Pembajakan *Software* adalah penyalinan atau penyebaran secara tidak sah atas *Software* yang dilindungi Undang-Undang. Hal ini dapat dilakukan dengan penyalinan, pengunduhan, sharing, penjualan, atau penginstallan beberapa salinan ke komputer personal atau kerja. Secara sederhana, membuat atau mendownload salinan tidak resmi dari *Software* adalah tindakan melanggar hukum, tidak peduli berapa banyak salinan atau berapa orang yang terlibat.<sup>12</sup>

Pembajakan *Software* digolongkan ke dalam beberapa jenis. Antara lain:

a. *Hardisk Loading*

Jenis pembajakan *Software* yang tergolong pada *Hardisk Loading* adalah pembajakan *Software* yang biasanya dilakukan oleh para penjual komputer yang tidak memiliki lisensi untuk komputer yang dijualnya, tetapi *Software-Software* tersebut dipasang (*install*) pada komputer yang dibeli oleh pelanggannya sebagai bonus.

b. *Under Licensing*

Jenis pembajakan *Software* yang tergolong pada *Under Licensing* adalah pembajakan *Software* yang biasanya dilakukan oleh perusahaan yang mendaftarkan lisensi untuk sejumlah tertentu, tetapi pada kenyataanya *Software* tersebut dipasang (*install*) untuk jumlah yang berbeda dengan lisensi yang dimilikinya

c. *Conterfeiting*

Jenis pembajakan *Software* yang tergolong pada *Conterfeiting* adalah pembajakan *Software* yang biasanya dilakukan oleh perusahaan pembuat *Software-Software* bajakan dengan cara memalsukan kemasan produk (*Packaging*) yang dibuat sedemikian rupa mirip sekali dengan produk aslinya.

d. Jenis pembajakan *Software* yang tergolong pada *Mischanneling* adalah pembajakan *Software* yang biasanya dilakukan oleh suatu institusi yang menjualnya produknya ke institusi lain dengan harga yang relatif lebih

---

<sup>9</sup> Lamintang,, 2001, *Dasar-Dasar untuk mempelajari Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung,, hlm. 192.

<sup>10</sup>Andino Maseleno, 2014. *Kamus Istilah Komputer dan Informatika*, Yogyakarta,hlm. 9.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> <https://pelanggaranpiracy.wordpress.com/pelanggaran-piracy/>. Diakses pada tanggal 27 juni 2022.

murah, dengan harapan institusi tersebut mendapatkan keuntungan lebih (*revenue*) dari hasil penjualan *Software* tersebut

e. *End user copying*

Jenis pembajakan *Software* yang tergolong pada *End user copying* adalah pembajakan *Software* yang biasanya dilakukan oleh seseorang atau institusi yang memiliki 1 (satu) buah lisensi suatu produk *Software*, tetapi *Software* tersebut dipasang (*install*) pada sejumlah komputer.<sup>13</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan ketrampilan secara profesional.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan ketrampilan secara profesional. Tugas-tugas dari aparat kepolisian diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian. Jika terjadi tindak pidana maka polisi bertugas melakukan tindakan preventif mencegah, mengatur, atau melakukan tindakan-tindakan yang berupa usaha, kegiatan, pekerjaan untuk tidak terganggunya ketertiban, keamanan, kedamaian, ketenangan.

Tugas dan peran Polri tidak hanya terfokus pada masalah tindakan kejahatan saja. Tetapi juga ditujukan pada masalah hukum, salah satunya adalah mengenai kasus tindak pidana pembajakan *Software*. Tanpa partisipasi dan peran serta warga masyarakat dalam upaya penegakan hukum, maka apa yang dilakukan polisi terhadap pelanggaran hukum pidana tentu tidak dapat berjalan dengan mulus.

## Metode

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. “Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan”.<sup>14</sup> Jenis Penelitian hukum ini adalah normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang, Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum, “Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk menginventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum

---

<sup>13</sup> *Idem*.

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R Dan D*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 15.

terkait pertanggungjawaban hukum tindak pidana bagi korban perdagangan orang dalam KUHP.”<sup>15</sup>

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Tindak Pidana Pembajakan Software**

#### **1. Upaya Hukum Apabila Terjadi Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Program Komputer.**

Tentang Hak Cipta ini juga mengatur mengenai penyelesaian sengketa apabila telah terjadi sebuah pelanggaran terhadap hak cipta, adapun upaya yang dapat ditempuh yakni melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana. Upaya hukum ini berlaku untuk semua ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang salah satunya program komputer, hal ini dikarenakan program komputer juga termasuk ciptaan yang dilindungi di dalam undang-undang hak cipta.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah sebagai berikut:

- a. Pemanggilan;
- b. Penahanan
- c. Penahanan;
- d. Penggeledahan;
- e. Penyitaan;
- f. Pemeriksaan dan penyerahan berkas perkara.

Selanjutnya setelah penyidikan selesai dilaksanakan, selanjutnya pemberkasan berita acara penyidikan untuk di serahkan Ke kejaksaan.

- a. Contoh kasus ini dengan sebagai berikut:

Diskripsi Kasus Tindak Pidana Pembajakan *Software* Di Ditreskrimsus Polda DIY adalah:

- 1) **Laporan Polisi Nomor: LP/0617/IX/2018/DIY/SPKT, tanggal 25 September 2018;** Pada tanggal 09 September 2018 diduga telah terjadi tindak pidana, setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa ijin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta yang dilakukan dalam bentuk pembajakan untuk penggunaan secara komersial dan/atau setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa ijin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuk, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pengumuman ciptaan untuk penggunaan secara komersial dengan cara tersayat Sony Erwantoro alias SY Bin SU (alm) melakukan penginstalan program komputer bajakan + lagu ke tempat tempat karaoke di wilayah pantai parangkusumodan tersayat mendapatkan upah atas jasa penginstalan

---

<sup>15</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 32.

tersebut selain itu tersayat juga menjual perayatt karaoke (terdiri dari CPU yang berisi program *komputer Dzone* Karaoke bajakan + lagu, amplifier, speaker) melalui *website OLX* dan tersayat tidak memiliki ikatan kerjasamal lisensi dengan pencipta/ pemegang hak cipta program komputer *Dzone* Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (4) dan/atau pasal 113 ayat (3) Jo pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## **2) Korologi**

Pada tanggal 09 September 2018 diduga telah terjadi tindak pidana setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa ijin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta yang dilakukan dalam bentuk pembajakan untuk penggunaan secara komersial dan/atau setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa ijin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuk, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pengumuman ciptaan untuk penggunaan secara komersial sebagaimana telah diatur dan diancam hukuman sesuai ketentuan pasal 113 ayat (4) dan/atau pasal 113 ayat (3) Jo pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## **3) Proses penyidikan**

Penyidik dalam proses penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah:

### **a) Pemanggilan**

Tanpa surat panggilan, pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 pukul 14.30 wib telah datang saksi pelapor atas nama EAA NIK: 3174030611831001, Umur 35 tahun, dilahirkan di Gunungkidul pada tanggal 06 November 1983, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat sesuai dengan KTP. Jl. Mampang Prapatan VII RT 004 RW 006, Tegal Parang Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Nomor HP 081387461746 dan 081225159888, selanjutnya telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.

### **b) Perintah Membawa**

Tidak dilakukan perintah membawa.

### **c) Penahanan**

Tidak dilakukan Penahanan.

### **d) Penahanan,**

Dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan.

### **e) Penggeledahan**

Telah dibuatkan surat permintaan persetujuan penggeledahan nomor: B/13.a/XI/2018/Ditreskrimsus, tanggal 12 November 2018 dan telah diberikan penetapan penggeledahan oleh



Pengadilan Negeri Bantul dengan surat nomor: 208/PEN. PID/2018/PN.BTL, tanggal 13 November 2018.

f) **Penyitaan**

Dengan Surat Perintah penyitaan Nomor: SP.Sita/ 146/ X/ 2018/ Ditreskrimsus, tanggal 22 Oktober 2018 telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa: (satu) unit CPU yang berisi program komputer DZONE Karaoke bajakan yang di instal oleh saudara SE; Nota pembelian warna putih tanggal 09 Sept 2018 untuk instal + isi lagu karaoke harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanda ERWAN;

Print out screen shot bukti transfer melalui m-banking kepada saudara SE sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

(satu) buah CD GT PRO warna putih yang berisi video pembelian/ penginstalan program komputer Dzone Karaoke bajakan oleh saudara SE.

Dan telah dibuatkan berita acara penyitaan. Telah dibuatkan surat permintaan persetujuan penyitaan nomor: B/ 146.a/ XI/2018/Ditreskrimsus, tanggal 12 November 2018 dan telah diberikan persetujuan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Sleman dengan surat nomor: 1033/Pen. Pid/2018/PN Smn, tanggal 21 November 2018.

4) **Keterangan Saksi**

Wawancara dengan Saksi nama EAA Umur 35 tahun, dilahirkan di Gunungkidul pada tanggal 06 November 1983, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat sesuai dengan KTP. Jl. Mampang Prapatan VII RT 004 RW 006, Tegal Parang Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Nomor HP 081387461746 dan 081225159888.

Meneraytn : "Saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar. Bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan yang di lihat, di dengar maupun yang di alami sendiri dan perkara yang saksi laporkan yaitu pelanggaran hak cipta program *komputer Dzone Karaoke*"

Oleh karena itu penyidik berpendapat bahwa terhadap tersayat SE Alias Er Bin SUR (alm) patut disayat telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman sesuai ketentuan pasal 113 ayat (4) dan/atau pasal 113 ayat (3) Jo pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Untuk itu perkara dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan.

**B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pembajakan *Software***

Dalam melindungi program komputer agar tidak terjadi pembajakan yang marak beredar saat ini yang telah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf s UUHC No. 28

Tahun 2014, maka upaya yang dapat dilakukan dari sisi substansi, struktur dan kultur adalah :

1. Substansi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah mengatur mengenai sifat delik yaitu delik aduan yang menuntut peran aktif pencipta dan/atau pemegang hak cipta untuk melaporkan apabila ditemui pelanggaran terhadap *Software* kepada aparat kepolisian. Dari sisi substansinya sudah baik dan benar karena ingin melindungi pencipta dan/atau pemegang hak cipta dan memberikan kepastian kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta agar dapat menyelesaikan kasus pelanggaran hak cipta yang diadukan secara tuntas yang artinya dalam hal ini semua keputusan untuk menuntut pelaku pelanggaran/tidak ada ditangan pencipta maupun pemegang hak cipta. Dari sisi substansi baik yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan kepastian hukum terkait perlindungan suatu program komputer baik dalam ketentuan-ketentuan peraturan di dalamnya dan sanksi yang diberikan atas setiap pelanggaran Hak Cipta.

Hambatan dari sisi substansi yaitu karena adanya delik aduan tersebut, maka pihak polisi tidak dapat menindak langsung pelaku pembajakan *Software*. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas jual beli *Software* bajakan adalah pada sisi struktur yaitu pihak penegak hukum dan kulturenya yaitu dari pihak pencipta dan/atau pemegang hak cipta dan masyarakat pengguna *Software*.

2. Struktur

Menguatkan fungsi PPNS HKI dapat dilakukan dengan cara menambah wewenang PPNS HKI untuk melakukan proses mediasi penal dalam proses penyelesaian suatu sengketa. Hal ini diperlukan karena mediasi penal merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa diluar pengadilan.

Mediasi penal adalah cara penyelesaian sengketa dimana pihak yang bersalah mengakui kesalahan dan pihak yang dirugikan memberikan maaf sehingga tercipta *win-win solution* yang menguntungkan kedua pihak dengan menyepakati ketentuan-ketentuan yang telah dihasilkan dalam mediasi.

Sedaya upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memberantas peredaran perayatt lunak bajakan adalah dimulai dari aparatnya sendiri. Aparat kepolisian sendiri harus menggunakan *Software* yang asli, pihak kepolisian sendiri tidak diperbolehkan menggunakan *Software* bajakan. Meskipun UUHC No.28 Tahun 2014 menggunakan delik aduan bukan berarti tidak ada tindakan yang tidak dapat dilakukan oleh aparat kepolisian. Aparat kepolisian dapat bekerja sama dengan pencipta maupun pemegang hak cipta atas *Software* untuk mengedukasi pemakai *Software* baik perusahaan dan masyarakat tentang pentingnya menggunakan *Software* asli. Dengan menanamkan kesadaran dan pemahaman kepada pengguna sehingga akan menekan pemakai yang menggunakan *Software* bajakan. Pemakai tidak lagi tertarik menggunakan *Software* bajakan karena menyadari penggunaan *Software* yang asli sangat menguntungkan.

Ketika pencipta maupun pemegang hak cipta melapor kepada aparat kepolisian terkait pelanggaran hak cipta maka kasus tersebut haruslah

diselesaikan sampai tuntas dan memberikan hukuman kepada pelaku sesuai peraturan perundang-undangan sehingga hal ini dapat menimbulkan efek jera dan menimbulkan rasa takut pada para pelaku lainnya yang tidak dilaporkan.

Diperlukan juga adanya kerja sama antara polisi dan PPNS HKI untuk memberantas *Software* bajakan meskipun wewenang masing-masing berbeda. Selain itu diperlukan kerja sama antara kedua pihak dalam melakukan tugasnya ketika telah ada laporan dari pencipta maupun pemegang hak cipta dan kemudian hendak melakukan penggerebekan, karena PPNS HKI tidak boleh melakukan Penahanan/penahanan kecuali dalam hal tertangkap tangan baru diperbolehkan melakukan Penahanan tanpa surat perintah dan harus langsung segera diserahkan kepada penyidik dari kepolisian, selain itu diperlukan kerja sama karena PPNS HKI memiliki senjata berbeda dengan polisi yang dilengkapi dengan senjata.

### 3. Kultur

Hambatan yang aparat kepolisian temui untuk memberantas jual beli *Software* bajakan dari sisi kultur adalah dari pelaku/penjual *Software* bajakan, pihak pengelola mall, user/pengguna, dan pencipta maupun pemegang hak cipta seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya. Untuk memberantas peredaran *Software* bajakan, upaya yang dapat dilakukan dari kultur hukumnya yaitu :

#### a. Pelaku/penjual *Software* bajakan

Setiap penjual *Software* harus memiliki kesadaran untuk menghargai karya/ide orang lain yang. Setiap penjual *Software* harus mempunyai pemikiran untuk tidak hanya mengejar keuntungan besar dengan modal sedikit. Dengan menjual *Software* asli setiap penjual juga mendapatkan keuntungan.

Para penjual *Software* juga harus memperhatikan ketentuan yang telah diatur oleh UUHC No.28 Tahun 2014, termasuk ancaman hukuman yang dikenakan apabila melakukan pelanggaran, bahkan kerugian yang didapatkan apabila terbukti melakukan pelanggaran jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang didapatkan ketika menjual *Software* bajakan. Apabila masing-masing penjual memperhatikan hal ini maka tidak ada lagi penjual yang memasarkan *Software* bajakan yang ditawarkan oleh pelaku pembajakan.

#### b. Pihak pengelola mall

Dengan adanya Pasal 114 UUHC No. 28 Tahun 2014 yang memberikan sanksi kepada pihak pengelola tempat perdagangan apabila mengetahui dan sengaja membiarkan orang menjual barang hasil dari tindak pidana pelanggaran hak cipta, seharusnya pihak manajemen mall mematuhi aturan tersebut dan melarang siapapun yang menjual barang-barang hasil pelanggaran tindak pidana hak cipta seperti menjual *Software* bajakan. Apabila pihak manajemen mall melarang penjual *Software* bajakan yang berjualan di tempatnya, maka pada akhirnya penjual *Software* bajakan pun akan semakin berkurang.

#### c. User/Pengguna

Untuk memberantas peredaran *Software* bajakan yang paling utama adalah kesadaran si penggunanya. Jika pengguna menyadari pentingnya membeli *Software* yang asli, maka *Software* bajakan yang dijual oleh para penjual tidak akan laku dan mereka akan mengalami kerugian sendiri. Pengguna *Software* tidak hanya dari kalangan mahasiswa saja, namun perusahaan dan instansi-instansi lain juga menggunakan *Software*. Disini diperlukan kesadaran dari pengguna jika lebih menguntungkan *Software* yang asli, baik dari segi kemasannya, media, dan fitur-fitur yang ada. Dengan menggunakan *Software* asli maka pemakai menjadi lebih nyaman tanpa dibayang-bayangi ancaman *malware/virus* dan kerugian.

Dalam suatu perusahaan misalnya, *Software* bajakan tidak bisa meng-cover data-data penting yang ada di dalam komputer perusahaan, hanya *Software* yang asli yang bisa melindungi setiap data-data perusahaan yang ada. Kerugian yang bisa diterima oleh perusahaan yang menggunakan *Software* bajakan seperti data yang hilang dan pencurian informasi perusahaan, padahal data yang ada dalam perusahaan merupakan data-data penting. Oleh sebab itu diperlukan kesadaran dari pemilik maupun pihak yang menjalankan perusahaan untuk membeli yang asli dari perusahaan *Software* melalui vendor/toko saluran resmi.

d. Pencipta dan/atau pemegang hak cipta

Pencipta dan/atau pemegang hak cipta mempunyai peran yang juga penting dalam memberantas peredaran *Software* bajakan. Hal ini kembali lagi ke delik aduan yang menghendaki setiap pencipta maupun pemegang hak cipta yang melaporkan kepada aparat kepolisian apabila menemui pelanggaran hak cipta. Sejak tahun 2014, aparat kepolisian daerah Jawa Timur belum menemui laporan dari pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta terhadap pembajakan *Software*. Hal ini menandakan bahwa pencipta dan/atau pemegang hak cipta tidak memiliki inisiatif untuk melaporkan, padahal banyak ditemui di toko-toko orang menjual *Software* bajakan dengan gampang dan harga yang murah. Diperlukan adanya kesadaran dari pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta untuk mau mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang melanggar Hak Cipta dan menimbulkan kerugian. Bentuk penyelesaian dengan mengajukan gugatan dapat dilakukan dengan Cara litigasi maupun non litigasi seperti mediasi, arbitrase, dan bentuk lainnya.

Yang menjadi alasan masyarakat membeli *Software* bajakan adalah karena harga *Software* bajakan relatif murah dibandingkan yang asli. Upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta dan atau pemegang hak cipta adalah bekerja sama dengan pemerintah dan instansi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, pelajar, mahasiswa dan dosen) untuk memberikan harga yang terjangkau/potongan harga.

Selain itu, agar pelaku pembajakan *Software* tidak dapat dengan mudah melakukan pembajakan maka diperlukan kerja sama dengan para pekerja di bidang teknologi informasi untuk menggunakan program pengaman yang membuat program untuk sulit dibajak dan membuat biaya produksi seefisien mungkin sehingga harga jual dapat ditekan lebih rendah.

## Kesimpulan

1. Penyelidikan dan penyidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) Maka berdasar surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan menggunakan taktik dan teknik penyidikan berdasarkan KUHAP agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah dimulai proses penyidikan tersebut maka penyidik harus sesegera mungkin memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.
2. Hambatan dari sisi substansi yaitu karena adanya delik aduan tersebut, maka pihak polisi tidak dapat menindak langsung pelaku pembajakan *Software*. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas jual beli *Software* bajakan adalah pada sisi struktur yaitu pihak penegak hukum dan kulturnya yaitu dari pihak pencipta dan/atau pemegang hak cipta dan masyarakat pengguna *Software*.

## Daftar Pustaka

- Ali Wisnubroto. (2002). *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*. Jakarta: PT. Galaxy Puspa Mega.
- Andino Maseleno. (2014). *Kamus Istilah Komputer dan Informatika*. Yogyakarta
- Andi Hamzah. (2002). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iswanto. (2015). *Materi Pelengkap Hukum Pidana I*. Malang: UMM Press.
- Lamintang. (2001). *Dasar-Dasar untuk mempelajari Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Margono, Suyud. (2001). *Hak Kekayaan Intelektual Komentar atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Martono, Nanang. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muladi dan Barda Nawawi. (2016). *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nanang Martono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R Dan D*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suyud Margono. (2001). *Hak Kekayaan Intelektual Komentar atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R Dan D*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wiryo Prodjodikoro. (2011). *Tindak-Tindakan Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Zulkarnaen Koto (2011). *Terobosan Hukum dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana, Jurnal Studi Kepolisian, STIK, Jakarta*.